



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.73, Telp. (0322) 321021-321176, Fax. (0322) 318663
LAMONGAN 62211

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.9/ 065 /413.101/SK-PKBM/2020

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
PKBM NUSA INDAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PKBM, Nomor : 800/019/413.101.26/2020
Tanggal 06 April 2020
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
NUSA INDAH yang berlokasi di **Desa Sedayulawas, Kec. Brondong, Kab. Lamongan** telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Nomor : 800/019/413.101.26/2020, tanggal 06 April 2020, tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **NUSA INDAH**.

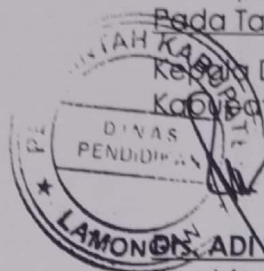
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan **PERPANJANGAN** Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama : **Hj. NISWAM RAHMAWATI, M.Pd.**
Jabatan : **Ketua PKBM**
Nama PKBM : **NUSA INDAH**
Alamat : **Desa Sedayulawas, Kec. Brondong, Kab. Lamongan**
Program : **Paket A Setara SD/MI, Paket B Setara SMP/MTs, dan Paket C Setara SMA/SMK**
Didirikan : **2008**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tanggal **20 April 2020** sampai dengan tanggal **01 Mei 2023**
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 01 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



ADISUWITO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan (arsip);
3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan;
4. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).